



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BARU PUTRA PRATAMA  
Pangkat /NRP : Serda Mar/120313  
Jabatan : Anggota Ur. Makanan 5 Ton Kibek  
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif 16/WY Kediri RT. 036 RW. 010 Sukorame  
Mojoarjo Kediri Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Bekpal-1 Mar selaku Ankum Nomor : Kep/02/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 06 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyon Bekpal-1 Mar selaku Ankum Nomor: Kep/03/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BPP-21/A-17/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/09/IV/2018 tanggal 03 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 80 / K / AL / IV / 2018 tanggal 10 April 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/110/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/110/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 26 April 2018

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/110/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 80 / K / AL / IV / 2018 tanggal 10 April 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 684-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313.
- 2) 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313 anggota Yonbekpal-1 Mar tmt 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawa ini yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan Oktober tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan November tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan November tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Yonbekpal-1 Mar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXXIV tahun 2014 di Kobangdikal Surabaya sekarang Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120313.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id-1 Mar sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa berada di Driyorejo Gresik, kemudian tanggal 31 Oktober 2017 berada di Lebani Waras Wriginanom dan tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 berada di Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto dengan kegiatan mengaji.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di rental Sdr Ivan Musdolifah di Driyorejo Gresik, kemudian Terdakwa gadaikan mobil Toyota Avanza sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Suzuki Ertiga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha warung kopi di Driyorejo, selanjutnya Terdakwa di laporkan ke Kesatuan Yonbekpal-1 Mar, sehingga Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut dengan mencari hutangan tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke Trowulan selama 1 (satu) Minggu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Danyonbekpal-1 Mar Nomor: Sprin/139/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 dan Saksi-1 (Lettu Mar Widy Cahyono) juga pernah memerintahkan Danton 2 Kompi Banrat dan Saksi-2 (Bambang Heriyanto) Bama Kompi Banrat untuk mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Wrigin Anom Gresik, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wib ke Kesatuan Yonbekpal-1 Mar dan diterima oleh Pasi 1 Intel Yonbekpal-1 Mar Kapten Mar Rosandi.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonbekpal-1 Mar sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 17 (tujuh belas) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonbekpal-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
11. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2016 dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor :68-K/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Terdakwa sudah menjalani pidana tersebut di Masmil Surabaya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Widy Cahyono  
Pangkat/NRP : Lettu Mar/20289/P.  
Jabatan : Wadanki Banrat.  
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 01 Januari 1975 .  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Manunggal Balun Bohar Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 di Yonbekpal-1 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 16 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Danyonbekpal-1 Mar Nomor Sprin/139/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 dan Saksi juga pernah memerintahkan Danton 2 Kompi Banrat dan Bama Kompi Banrat untuk mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Wrigin Anom Gresik, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 dengan diantar orangtuanya ke Staf Intel Yonbekpal-1 Mar.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bambang Hariyanto.  
Pangkat/NRP : Peltu Mar/82595  
Jabatan : Bama Kmpi Banrat.  
Kesatuan : Yonbekpal-1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 06 Agustus 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Granit Nila 512/DI 29 Kota Baru Driyorejo  
Gresik Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Yonbekpal-1 Mar hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Danyonbekpal-1 Mar Nomor Sprin/139/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017 dan Saksi juga pernah melakukan pencarian di rumah Terdakwa di daerah Wrigin Anom Gresik, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib datang ke Staf Intel Yonbekpal-1 Mar kepada Pasi 1 Intel Yonbekpal-1 Mar Kapten Mar Rosandi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXXIV tahun 2014 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120313.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 Terdakwa berada di

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Diyorejo Gresik, kemudian tanggal 31 Oktober 2017 berada di Lebani Waras Wriginanom dan tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 berada di Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto dengan kegiatan mengaji.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di rental Sdr Ivan Musdolifah di Driyorejo Gresik, kemudian Terdakwa gadaikan mobil Toyota Avanza sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Suzuki Ertiga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha warung kopi di Driyorejo, selanjutnya Terdakwa di laporkan di Kesatuan Yonbekpal-1 Mar, sehingga Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut dengan mencari hutangan tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke Trowulan selama 1 (satu) Minggu.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wib ke Kesatuan Yonbekpal-1 Mar dan diterima oleh Pasi 1 Kapten Mar Rosandi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi tahun 2016 dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III- 12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Terdakwa sudah menjalani pidana tersebut di Masmil Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 684-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313.
- b. 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313 anggota Yonbekpal-1 Mar tmt 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXXIV tahun 2014 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Serda Mar NRP 120313.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin, Terdakwa berada di Driyorejo Gresik pada tanggal 30 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 berada di Lebani Waras Wriginanom dan pada tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 Terdakwa berada di Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di rental Sdr Ivan Musdolifah di Driyorejo Gresik, kemudian Terdakwa gadaikan mobil Toyota Avanza sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Suzuki Ertiga sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk buka usaha warung kopi di Driyorejo namun gagal, sehingga Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya dengan mencari hutangan tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto untuk mencari uang guna membayar sewa rental dan membayar uang gadai mobil tersebut.
5. Bahwa benar kegiatan Terdakwa di Makam Syeh Jumadilkubro adalah menjadi pemandu bagi pengunjung makam, dan Terdakwa mendapat imbalan bervariasi dari pengunjung makam, kadang-kadang Terdakwa mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) perhari, tergantung ramainya pengunjung makam.
6. Bahwa benar Terdakwa telah membayar biaya rental mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga dan uang gadainya karena dibantu orang tua Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonbekpal-1 Mar dengan cara menyerahkan diri dengan diantar orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wib dan diterima oleh Pasi 1 Kapten Mar Rosandi.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar setiap prajurit termasuk Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan izin, karena telah diajarkan sejak saat masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan ijin.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekpal-1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1290.III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Terdakwa sudah menjalani pidana tersebut di Masmil Surabaya.

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim pada perinsipnya sependapat dan akan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, serta hal-hal memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa seijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba PK XXXIV tahun 2014 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mar, kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 120313.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor Kep/09/IV/2018 tanggal 03 April 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/K/AL/IV/2018 tanggal 10 April 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Baru Putra Pratama NRP 120313 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Yonbekpal-1 Mar yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/ Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena ketidoredoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Yonbepal-1 Mar, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Driyorejo Gresik pada tanggal 30 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2017 berada di Lebani Waras Wriginanom dan pada tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 berada di Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga di rental Sdr. Ivan Musdolifah di Driyorejo Gresik, kemudian Terdakwa gadaikan mobil Toyota Avanza sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Suzuki Ertiga sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk buka usaha warung kopi di Driyorejo namun gagal, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengembalikan mobil tersebut dan membayar uang gadainya dengan mencari hutangan tetapi gagal kemudian Terdakwa pergi ke Makam Syeh Jumadilkubro Trowulan Mojokerto untuk mencari uang guna membayar sewa rental dan membayar uang gadai mobil tersebut.
4. Bahwa benar kegiatan Terdakwa di Makam Syeh Jumadilkubro adalah menjadi pemandu bagi pengunjung makam, dan Terdakwa mendapat imbalan bervariasi dari pengunjung makam, kadang-kadang Terdakwa mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) perhari, tergantung ramainya pengunjung makam.
5. Bahwa benar Terdakwa telah membayar biaya rental mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga dan uang gadainya karena dibantu orang tua Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonbepal-1 Mar dengan cara menyerahkan diri dengan diantar orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wib dan diterima oleh Pasi 1 Kapten Mar Rosandi.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
8. Bahwa benar setiap prajurit termasuk Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan kesatuan atau tidak masuk dinas harus mengajukan ijin, karena telah diajarkan sejak saat masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan ijin, berarti terdapat unsur kesengajaan pada diri Terdakwa karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya, padahal Terdakwa mengetahui ketentuan dan prosedurnya.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Jawa Timur dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonbekpal-1 Mar tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut berarti termasuk kategori minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa seijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi" adalah ketika Terdakwa melakukan tindak pidana itu belum lewat lima tahun sejak Pelaku telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan, karena melakukan Desersi atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2016 dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68-K/PM.III- 12/AL/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Terdakwa sudah menjalani pidana tersebut di Masmil Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya dalam perkara desersi sebelum perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya dari pada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
  2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai prosedur yang berlaku di Satuan Terdakwa, namun dengan alasan karena ingin mencari uang untuk menebus mobil rental yang digadaikannya, Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya hingga kemudian dengan kesadaran sendiri pada tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonbekpal-1 Mar.
  3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga ketika Terdakwa diminta oleh pemilik rental untuk mengembalikan mobilnya Terdakwa bingung mencari uang untuk mengembalikan uang gadai dari mobil yang dirental tersebut, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansatnya dengan mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya di Satuan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara desersi pada tahun 2016.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, oleh karenanya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :68-K/PM.III- 12/AL/I 11/2017 tanggal 22 Maret 2017 atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018



putusan.maknanya adalah absensi atas nama Terdakwa Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313 anggota Yonbekpal-1 Mar tmt 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini, Kamis tanggal 17 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd  
Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota I

Ttd  
Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd  
Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Panitera Pengganti

Ttd  
Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/IV/2018